



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Penyelenggaraan Audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
7. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Audit TIK SPBE adalah proses yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara kondisi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
8. Infrastruktur SPBE Nasional adalah infrastruktur SPBE yang terhubung dengan infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
9. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

10. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah tertentu untuk mendukung tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus pemerintah daerah.
11. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
12. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang selanjutnya disebut BPPT adalah Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
13. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN adalah Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
14. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.
15. Lembaga Pelaksana Audit TIK adalah lembaga yang melaksanakan Audit TIK.
16. Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar adalah Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi yang telah terdaftar pada Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
17. Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi adalah Badan Hukum non Pemerintah selaku Lembaga Pelaksana Audit TIK yang telah diakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18. Auditor TIK adalah orang yang memiliki kompetensi di bidang Audit TIK untuk melakukan Audit TIK.
19. Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Audit TIK adalah lembaga sertifikasi profesi atau person yang melaksanakan kegiatan sertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
20. Asosiasi Profesi di Bidang Audit TIK adalah himpunan orang-orang yang memiliki profesi sejenis, baik pada aspek teknis profesi maupun manajerial dan menguasai pengetahuan maupun praktek, jenjang kualifikasi, prosedur kerja, dan ukuran hasil kinerja masing-masing di bidang Audit TIK.
21. Tim Koordinasi SPBE Nasional adalah tim di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden, dengan tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
22. Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Tabalong adalah tim di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tabalong, dengan tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Audit TIK SPBE;
- b. Pelaksana Audit TIK SPBE; dan
- c. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Audit TIK SPBE.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Audit TIK SPBE pada Pemerintah Daerah.

- (2) Audit TIK SPBE pada pada lingkup Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi Khusus SPBE;
 - c. audit Keamanan Infrastruktur SPBE; dan
 - d. audit Keamanan Aplikasi SPBE.

BAB II PELAKSANAAN AUDIT TIK SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pelaksanaan Audit TIK SPBE berlaku terhadap:

- a. infrastruktur SPBE; dan
- b. aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE.

Pasal 5

- (1) Audit TIK SPBE harus dilaksanakan secara periodik.
- (2) Periode pelaksanaan Audit TIK SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Audit TIK SBPE meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:

- a. penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
- b. fungsionalitas dan kinerja SPBE; dan
- c. aspek SPBE lainnya.

Bagian Kedua Penerapan Tata Kelola dan Manajemen SPBE

Paragraf 1 Penerapan Tata Kelola SPBE

Pasal 7

- (1) Penerapan tata kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan sebuah kerangka kerja yang mencakup seluruh proses, struktur dan mekanisme terkait dalam Pemerintah Daerah yang memungkinkan untuk mengatur, mengarahkan, mengevaluasi, dan memantau penyelenggaraan SPBE dan sumber dayanya untuk mencapai tujuan SPBE.
- (2) Tata kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aktivitas sebagai berikut :
 - a. evaluasi SPBE;
 - b. pengarahan SPBE; dan
 - c. pemantauan SPBE.

Pasal 8

- (1) Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan tinjauan secara terus-menerus atas pemanfaatan SPBE saat ini dan masa depan dengan memperhatikan kebutuhan Pemerintah Daerah.

- (2) Pengarahan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan penetapan tanggung jawab serta pemberian arahan atas penyiapan dan pelaksanaan dari rencana dan kebijakan SPBE serta mendorong suatu budaya tata kelola SPBE yang baik.
- (3) Pemantauan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan pengawasan kinerja SPBE melalui sistem pengukuran yang tepat serta memastikan bahwa SPBE sesuai dengan kewajiban eksternal.

Paragraf 2
Penerapan Manajemen SPBE

Pasal 9

- (1) Penerapan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi tahapan sebagai berikut :
 - a. perencanaan SPBE;
 - b. pengembangan SPBE;
 - c. pengoperasian SPBE; dan
 - d. pemantauan SPBE.
- (2) Perencanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh ketentuan peraturan internal, standar, dan prosedur serta proses perencanaan strategis dan perencanaan taktis atas kegiatan dan anggaran yang terkait.
- (3) Pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh ketentuan peraturan internal, standar, dan prosedur serta proses yang terkait dengan perancangan, pengadaan, pengembangan, pengujian, instalasi, migrasi, dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pengoperasian SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan internal, standar, dan prosedur serta proses yang terkait dengan pengoperasian SPBE.
- (5) Pemantauan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi seluruh ketentuan peraturan internal, standar, dan prosedur serta proses yang terkait dengan pemantauan dan evaluasi SPBE.

Pasal 10

- (1) Penerapan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi aktivitas sebagai berikut :
 - a. manajemen keamanan SPBE;
 - b. manajemen risiko SPBE;
 - c. manajemen aset SPBE;
 - d. manajemen pengetahuan SPBE;
 - e. manajemen SDM SPBE;
 - f. manajemen layanan SPBE;
 - g. manajemen perubahan SPBE; dan
 - h. manajemen data SPBE.
- (2) Manajemen keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan prinsip-prinsip: kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keautentikan, otorisasi, dan kenirsakalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Manajemen risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Manajemen aset SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan serangkaian proses untuk melakukan perencanaan, permintaan, pengadaan, penerimaan, pencatatan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan piranti lunak yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan serangkaian proses untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan pengetahuan yang dihasilkan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Manajemen SDM SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan serangkaian proses untuk melakukan rekrutmen, pengembangan, pembinaan, pendayagunaan, dan pemberhentian serta memastikan seluruh sumber daya manusia memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan serangkaian proses untuk melakukan perancangan, implementasi, pengoperasian, dan perbaikan mutu layanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Manajemen perubahan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan serangkaian proses untuk melakukan permintaan, analisis, persetujuan, pengembangan, implementasi, dan pemantauan terhadap perubahan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Manajemen data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian.

Bagian Ketiga Fungsionalitas dan Kinerja SPBE

Pasal 11

- (1) Fungsionalitas dan kinerja SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mencakup:
 - a. aplikasi SPBE;
 - b. infrastruktur SPBE; dan
 - c. keamanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi komponen perangkat lunak sistem elektronik yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja SPBE.
- (3) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perangkat komputasi;
 - b. perangkat komunikasi;
 - c. perangkat keamanan;
 - d. ruangan dan gedung; dan

e. fasilitas pendukung.

- (4) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Aplikasi; dan
 - b. Infrastruktur SPBE.

Bagian Keempat
Aspek SPBE Lainnya

Pasal 12

- (1) Aspek SPBE lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :
 - a. audit kepatuhan;
 - b. audit sertifikasi teknologi informasi dan komunikasi; dan/atau
 - c. audit investigasi SPBE.
- (2) Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit TIK SPBE untuk menilai pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Audit sertifikasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan audit TIK untuk menilai kesesuaian dalam rangka sertifikasi atau terdapat perubahan TIK yang telah disertifikasi.
- (4) Audit investigasi SBPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan audit sebagai tindak lanjut atas adanya informasi dan/atau laporan publik atas gangguan terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan tidak dalam rangka penindakan tindak pidana.

Bagian Kelima
Pedoman Umum Audit TIK SPBE

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Audit TIK SPBE dilaksanakan paling sedikit dengan tahapan:
 - a. perencanaan audit;
 - b. pelaksanaan audit; dan
 - c. pelaporan audit.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan :
 - a. pedoman umum Audit TIK SPBE sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. standar, tata cara dan jangka waktu pelaksanaan Audit SPBE.

Pasal 14

- (1) Lembaga Pelaksana Audit TIK SPBE harus menerbitkan surat keterangan untuk setiap Audit TIK yang dilaksanakannya.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAKSANA AUDIT TIK SPBE

Pasal 15

- (1) Audit TIK SPBE dilaksanakan oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK pemerintah atau Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dimaksud dengan Lembaga Pelaksana Audit TIK Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. BRIN-BPPT; dan
 - b. BSSN.
- (3) Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar melaksanakan Audit TIK SPBE untuk cakupan Aplikasi Khusus, Infrastruktur dan/atau Keamanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan Audit TIK SPBE dengan menunjuk Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar sebagai pelaksana Audit SPBE.
- (5) Selama Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada atau memadai, maka Pemerintah Daerah meminta kepada Lembaga Audit TIK Pemerintah untuk melaksanakan Audit SPBE sebagaimana pada ayat (4).
- (6) Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar pada :
 - a. BRIN-BPPT untuk pelaksanaan Audit SPBE dengan cakupan audit aplikasi SPBE dan audit infrastruktur SPBE; dan/atau
 - b. BSSN untuk pelaksanaan Audit SBPE dengan cakupan audit keamanan SPBE.
- (7) Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) paling kurang :
 - a. akta pendirian badan hukum;
 - b. struktur organisasi;
 - c. sistem kendali mutu audit;
 - d. memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Auditor TIK dengan status pegawai tetap;
 - e. bukti akreditasi dari lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian; dan
 - f. persyaratan lain yang ditetapkan oleh BRIN-BPPT dan BSSN.
- (8) Inspektorat Kabupaten Tabalong selaku auditor internal dapat melakukan Audit TIK SPBE secara internal, dengan syarat terdapat jumlah personil yang cukup yang menguasai aspek teknologi informasi dan komunikasi.
- (9) Dalam hal persyaratan yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) tidak terpenuhi, maka pelaksana Audit TIK SPBE dapat dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah selaku Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Komunikasi dan Informatika.
- (10) Pelaksanaan Audit SPBE secara internal wajib dilakukan dengan bantuan aplikasi *Audit Tools* yang telah disediakan oleh BRIN-BPPT.

Pasal 16

Proses penunjukan lembaga audit TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Audit TIK SPBE oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan oleh tim Auditor TIK.
- (2) Tim Auditor TIK beranggotakan paling kurang 2 (dua) orang auditor.
- (3) Auditor TIK harus memiliki sertifikat kompetensi di bidang Audit TIK sesuai peranannya dalam tim Auditor TIK.

Pasal 18

- (1) Sertifikat kompetensi di bidang Audit TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Audit TIK.
- (2) Persyaratan pengakuan sertifikasi kompetensi di bidang Audit TIK paling kurang meliputi :
 - a. kerangka kompetensi;
 - b. metode pengujian kompetensi;
 - c. persyaratan pemberian sertifikat kompetensi; dan
 - d. persyaratan pemeliharaan sertifikat kompetensi.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN AUDIT SPBE

Pasal 19

Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Tabalong melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :

- a. penyelenggaraan Audit TIK SPBE sesuai dengan pedoman umum Audit SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a; dan
- b. tindak lanjut atas hasil Audit TIK SPBE.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi, Sekretaris Daerah wajib menyampaikan secara elektronik laporan periodik penyelenggaraan Audit TIK SPBE kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi paling sedikit satu kali dalam dua tahun.
- (2) Laporan periodik penyelenggaraan Audit TIK SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyampaian secara elektronik dilakukan melalui portal layanan lingkup publik.
- (4) Perlakuan atas informasi dalam laporan penyelenggaraan Audit SPBE harus sesuai dengan klasifikasi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR 53

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN AUDIT
TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TABALONG

PEDOMAN UMUM AUDIT TIK SPBE

1. Perencanaan Audit TIK SPBE

1.1. Penugasan Audit TIK SPBE

- a. penugasan Audit TIK SPBE dapat dituangkan dalam bentuk piagam atau surat tugas audit untuk auditor internal dan surat tugas atau surat perintah kerja untuk auditor eksternal.
- b. piagam atau surat tugas Audit TIK SPBE harus menjelaskan tentang tujuan, lingkup, tanggung jawab, wewenang, akuntabilitas, periode atau jangka waktu, dan pelaporan dari Audit TIK SPBE.
- c. piagam atau surat tugas Audit TIK SPBE harus disetujui secara bersama oleh Auditor TIK SPBE dan pemberi tugas.

1.2. Independensi dan objektivitas Auditor TIK SPBE

- a. Auditor TIK SPBE harus membuat suatu surat pernyataan independensi untuk memberikan suatu jaminan independensi dan objektivitasnya dari organisasi atau hal yang diaudit khususnya dalam berbagai hal yang berkaitan dengan Audit TIK SPBE.
- b. auditor TIK SPBE harus memperhatikan dan menghindari serta hal-hal yang dapat mengganggu independensi dan objektivitasnya yaitu antara lain:
 - 1) hubungan struktural, profesional, pribadi, maupun finansial yang dapat mengakibatkan auditor membatasi pelaksanaan pengujian, membatasi informasi yang disampaikan, atau mengurangi temuan Audit TIK SPBE, dalam bentuk apapun;
 - 2) anggapan atau pandangan terhadap sekumpulan individu, kelompok, organisasi atau tujuan dari suatu kegiatan tertentu, yang dapat mengakibatkan tujuan maupun hasil Audit TIK SPBE menjadi bias;
 - 3) tanggung jawab sebelumnya yang terkait dengan pengambilan keputusan atau pengelolaan dari sebuah entitas (organisasi, unit kerja, kelompok kerja, kepanitiaan, atau yang sejenis) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelumnya, yang dapat mempengaruhi operasional dari entitas atau kegiatan yang sedang diaudit;
 - 4) berbagai hal yang dapat mengakibatkan bias, seperti adanya suatu keharusan politis atau sosial yang diakibatkan oleh keterlibatan dalam atau kewajiban kepada suatu kelompok, organisasi, atau jabatan pemerintahan tertentu.

- 5) kepentingan finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas atau kegiatan yang sedang diaudit;
 - 6) pelaksanaan Audit TIK SPBE berkelanjutan oleh individu yang sama yang sebelumnya terlibat dan menyetujui perancangan dan implementasi sistem informasi dari entitas atau kegiatan yang sedang diaudit.
 - 7) adanya suatu penawaran atau pengajuan lamaran atas suatu posisi di entitas atau kegiatan yang diperiksa, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelumnya, termasuk jika penawaran atau pengajuan lamaran tersebut terjadi pada saat audit sedang berlangsung.
- c. Auditor TIK SPBE wajib mengungkapkan kondisi-kondisi yang dapat mengganggu independensi dan obyektifitasnya dalam pelaporan pemeriksaan dan pengawasan.
 - d. Auditor TIK SPBE wajib merahasiakan seluruh informasi yang terkait dengan Audit, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan atau atas permintaan pengadilan.

1.3. Profesionalisme dan kompetensi Auditor TIK SPBE

- a. Auditor TIK SPBE harus memastikan bahwa dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan melaporkan penugasannya, Auditor telah dan hanya menggunakan pendekatan dan metode yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta sesuai dengan kode etik dan standar profesi yang berlaku bagi Auditor TIK.
- b. Auditor TIK SPBE dalam menerapkan prinsip kehati-hatian profesional (*due profesional care*) dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan melaporkan penugasan auditnya, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) lingkup pengujian audit yang diperlukan untuk menjamin pencapaian tujuan audit;
 - 2) tingkat kompleksitas, materialitas dan signifikansi dari hal-hal yang diuji dalam audit;
 - 3) kelayakan dan efektifitas manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola SPBE;
 - 4) kemungkinan terdapatnya kesalahan, ketidakwajaran dan ketidakpatuhan yang signifikan; dan
 - 5) keseimbangan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan audit dengan manfaat keyakinan yang memadai yang akan diperoleh.
- c. Auditor TIK SPBE harus memiliki kompetensi yang didasarkan kepada pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan melaporkan seluruh penugasannya, serta disesuaikan kepada situasi dan kondisi SPBE yang akan diaudit.

1.4. Perencanaan Audit TIK SPBE

- a. Auditor TIK SPBE harus merencanakan audit dengan baik dengan terlebih dahulu mengidentifikasi hal-hal berikut:
 - 1) sumber daya SPBE yang akan di audit;
 - 2) tata kelola dan manajemen SPBE yang akan di audit;
 - 3) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan SPBE.

- b. Auditor TIK SPBE harus menyusun rencana Audit TIK secara rinci dan jelas, yang mencakup :
 - 1) tujuan, lingkup, dan jenis audit;
 - 2) tahapan dan prosedur pengujian;
 - 3) metodologi dan alat bantu;
 - 4) jangka waktu pelaksanaan setiap tahapan dan prosedur.
- c. Auditor TIK SPBE dalam merencanakan audit harus memperhatikan beberapa faktor berikut ini :
 - 1) aspek materialitas dan signifikansi dari risiko dan kendali;
 - 2) hak dan kewajiban serta batasan audit;
 - 3) kesiadaan sumber daya audit;
 - 4) berbagai keterbatasan dari aspek teknis.

2. Pelaksanaan Audit TIK SPBE

2.1. Pelaksanaan Audit TIK SPBE Internal

- a. Sebelum dilaksanakan oleh audit eksternal, maka Audit TIK SPBE wajib dilaksanakan terlebih dahulu secara internal oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- b. Audit internal dilaksanakan dengan memanfaatkan aplikasi *Audit Tools* dari BRIN-BPPT yang sudah diakui secara resmi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- c. Pelaksana audit internal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tabalong selama terdapat jumlah personil yang cukup serta kemampuan IT yang memadai yang dimiliki. Apabila tidak terdapat auditor Inspektorat yang menguasai bidang IT, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong dapat melakukan Audit TIK SPBE secara internal bekerjasama dengan para pejabat fungsional pranata komputer yang memiliki keahlian di bidang IT.

2.2. Pelaksanaan Audit TIK SPBE Eksternal

- a. Auditor TIK SPBE harus mendokumentasikan seluruh informasi yang terkait dengan pelaksanaan prosedur audit dan berbagai bukti yang diperolehnya di dalam seperangkat kertas kerja, yang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) disusun menggunakan bahasa Indonesia, dengan lengkap, jelas, terstruktur, dan memiliki indeks, agar mudah untuk dipahami dan digunakan pihak lain yang akan melakukan review atas kertas kerja Audit tersebut;
 - 2) memungkinkan dilakukannya pelaksanaan ulang seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan selama penugasan audit tersebut oleh pihak independen dan memperoleh hasil dan kesimpulan yang sama; dan
 - 3) mencantumkan identitas pihak yang melaksanakan setiap tahapan dan pengujian Audit serta peranannya, serta telah ditinjau oleh pihak lain di dalam tim Auditor TIK SPBE.
- b. Auditor TIK SPBE harus mengelola dokumentasi atau kertas kerja Audit atas suatu penugasan, yang antara lain mencakup catatan atau data mengenai:

- 1) perencanaan dan persiapan tujuan dan lingkup penugasan tersebut dan hasil telaahan atas dokumentasi audit sebelumnya atau yang terkait dengan penugasan tersebut;
 - 2) hasil atau risalah rapat reвью pimpinan, rapat manajemen, dan rapat-rapat lain yang terkait dengan penugasan tersebut;
 - 3) pemahaman Auditor tentang entitas atau kegiatan yang diaudit, dan lingkungan pengendalian intern serta sistem pemrosesan informasi yang terkait;
 - 4) daftar program audit dan prosedur audit lainnya untuk memenuhi tujuan penugasan tersebut;
 - 5) prosedur audit yang telah dilaksanakan dan bukti audit yang diperoleh dalam rangka mengevaluasi kelayakan dan kelemahan pengendalian SPBE yang terkait dengan penugasan tersebut;
 - 6) metode yang digunakan untuk menilai kelayakan pengendalian, adanya kelemahan atau kekurangan pengendalian, dan mengidentifikasi pengendalian pengganti (*compensating controls*);
 - 7) pembuat dan sumber dari dokumentasi audit beserta tanggal penyelesaiannya;
 - 8) hak akses yang dimiliki dan/atau digunakan oleh Auditor dalam pelaksanaan berbagai pengujian atas sumber daya SPBE yang terkait;
 - 9) hasil pengujian pengendalian, seperti pengujian atas kebijakan, prosedur dan pemisahan fungsi;
 - 10) hasil pengujian terinci, seperti prosedur analitis, pengujian atas perhitungan, dan pengujian terinci lainnya;
 - 11) berbagai hasil reвью atau telaahan hasil pelaksanaan supervisi audit;
 - 12) berbagai temuan, kesimpulan dan rekomendasi audit yang terkait dengan penugasan tersebut;
 - 13) tanggapan atau komentar pihak yang diaudit atas rekomendasi dari Auditor;
 - 14) berbagai laporan yang diterbitkan sebagai hasil dari pelaksanaan penugasan tersebut; dan
 - 15) tanda terima dari pihak yang berhak untuk menerima laporan dan temuan audit;
- c. Audit TIK SPBE harus disupervisi untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa:
- 1) Seluruh prosedur audit yang telah dialokasikan telah dilaksanakan dan didokumentasikan;
 - 2) tidak terdapat prosedur audit yang terkait dengan risiko dan kendali SPBE yang material dan signifikan yang tidak dilaksanakan oleh tim Auditor; dan
 - 3) pemimpin tim Auditor TIK SPBE telah melaksanakan reвью yang memadai atas seluruh dokumentasi pelaksanaan prosedur audit, kertas kerja audit serta bukti-bukti audit yang diperoleh.

3. Pelaporan Audit TIK SPBE

3.1. Pelaporan Audit TIK SPBE

- a. Auditor TIK SPBE harus menyampaikan Temuan dan Rekomendasi Audit jika ditemukan adanya kelemahan atau kekurangan atas

rancangan dan/atau pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan kelola, dimana temuan dan rekomendasi audit internal paling sedikit mencakup informasi sebagai berikut:

- 1) temuan yaitu berbagai fakta mengenai kelemahan atau kekurangan rancangan dan pelaksanaan atas rancangan dan/atau pelaksanaan pengendalian internal SPBE, manajemen risiko SPBE, dan tata kelola SPBE yang ditemukan oleh auditor internal yang didasarkan kepada bukti-bukti audit yang diperoleh dari hasil pelaksanaan prosedur pengujian Audit TIK SPBE;
 - 2) risiko yaitu dampak yang disebabkan oleh adanya kondisi tersebut diatas, yang secara aktual telah terjadi atau memiliki potensi untuk terjadi, yang telah atau akan dapat mempengaruhi pencapaian sebagian atau keseluruhan tujuan dari pengendalian internal SPBE, manajemen risiko SPBE dan tata kelola SPBE;
 - 3) kriteria yaitu berbagai peraturan perundang-perundangan dan/atau kebijakan, prosedur, dan instruksi kerja, serta standar dan praktik-praktik terbaik, yang digunakan oleh Auditor TIK SPBE untuk melakukan evaluasi dan pengujian atas pengendalian internal SPBE, manajemen risiko SPBE dan tata kelola SPBE;
 - 4) rekomendasi yaitu berbagai tindakan perbaikan yang menurut Auditor dapat atau harus dilakukan oleh-oleh pihak yang terkait, untuk menghilangkan dan/atau mengendalikan berbagai hal yang menjadi penyebab, serta menghilangkan dan/atau mengendalikan berbagai dampak, dari adanya berbagai kelemahan atau kekurangan atas rancangan dan/atau pelaksanaan pengendalian internal SPBE, dan manajemen risiko SPBE serta tata kelola SPBE yang terkait; dan
 - 5) tanggapan yaitu klarifikasi atau penjelasan dan argumentasi atau tanggapan resmi dari pihak-pihak yang terkait dan/atau bertanggung jawab atas hal-hal yang terkait dengan temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Auditor TIK SPBE.
- b. Auditor TIK SPBE menyampaikan suatu Laporan Hasil Audit, yang disusun dalam bahasa Indonesia, kepada pihak-pihak yang terkait dengan suatu penugasan segera setelah pelaksanaan sebuah penugasan audit selesai dilaksanakan, paling kurang mencakup informasi sebagai berikut:
- 1) identitas organisasi, pihak-pihak yang berhak menerima, dan pembatasan distribusi atau sirkulasi laporan tersebut;
 - 2) tujuan, aspek dan periode yang dicakup, serta sifat, waktu, dan kedalaman audit;
 - 3) hasil audit berupa temuan, kesimpulan, dan rekomendasi Audit, serta, jika ada, pengecualian dan pembatasan terkait dengan lingkup audit;
 - 4) tanggapan dan/atau komentar resmi atas Laporan Hasil Audit TIK SPBE dari pihak-pihak yang bertanggungjawab atas entitas atau kegiatan yang diaudit;
 - 5) tanggal pelaporan, serta nama, jabatan dan tanda tangan ketua tim Auditor;
 - 6) ringkasan eksekutif, yang merupakan ringkasan dari Laporan Hasil Audit TIK SPBE, khususnya mengenai hal-hal yang menurut Auditor cukup material dan signifikan dan perlu mendapatkan perhatian

dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas entitas atau kegiatan yang diaudit.

3.2. Tindak Lanjut Audit TIK SPBE

- a. Auditor TIK SPBE dalam memantau tindak lanjut Audit, harus:
 - 1) mencatat jangka waktu yang harus dipenuhi oleh satuan kerja yang bertanggungjawab untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Audit;
 - 2) jika dipandang perlu, dapat melakukan penugasan khusus atau tambahan dalam rangka melakukan evaluasi dan verifikasi atas tindak lanjut yang telah dilaporkan; dan
 - 3) apabila terdapat tindak lanjut yang belum dilaksanakan atau yang dipandang kurang memadai pelaksanaannya, Auditor harus menyampaikan atau mengeskalasikan hasil pemantauan tindak lanjut Audit tersebut kepada satuan kerja yang terkait atau kepada pejabat yang lebih tinggi.
- b. Auditor TIK SPBE dalam melakukan evaluasi dan verifikasi kelayakan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi Audit, harus memperhatikan faktor sebagai berikut :
 - 1) signifikansi dari temuan dan rekomendasi Audit;
 - 2) adanya perubahan terhadap lingkungan SPBE yang dapat mempengaruhi signifikansi permasalahan atau risiko yang terkait dengan temuan dan rekomendasi;
 - 3) sumber daya dan kompleksitas serta jangka waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tindak lanjut dari temuan dan rekomendasi Audit; dan
 - 4) dampak yang mungkin ditimbulkan jika tindak lanjut dari temuan dan rekomendasi tersebut tidak atau gagal dilakukan.

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN AUDIT
TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TABALONG

FORMAT SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN AUDIT TIK SPBE

(....Nama Kota, Tanggal...)

Nomor	:			Kepada Yth:
Sifat	:			Pimpinan Perangkat Daerah
Lampiran	:			di
Perihal	:			Tanjung

Dengan ini kami menerangkan bahwa (Nama Lembaga Pelaksana Audit TIK SPBE) telah melaksanakan Audit TIK SPBE sebagai berikut :

Nama Instansi	
Judul Audit	
Tanggal Pelaksanaan Audit TIK SPBE	
Jenis Audit TIK SPBE	
Lingkup Audit TIK SPBE	
Lembaga Pelaksana Audit TIK SPBE	
Tim Audit	

Bahwa Audit TIK SPBE diatas kami lakukan berdasarkan :

- Pedoman Umum Audit TIK dari Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Peraturan Bupati Tabalong Nomor... Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Audit TIK SPBE Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tablaong;
- Standar dan tata cara Audit TIK SPBE dari Lembaga Pelaksana Audit TIK Pemerintah.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(Pimpinan Lembaga Audit)

(.....)

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN AUDIT
TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TABALONG

LAPORAN PERIODIK PENYELENGGARAAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

**A. FORMAT SURAT LAPORAN PERIODIK PENYELENGGARAAN AUDIT TIK
SPBE**

(KOP SEKRETARIAT DAERAH)

(....Nama Kota, Tanggal...)

Nomor	:			Kepada Yth:
Sifat	:			Menteri Komunikasi dan Informatika
Lampiran	:			c.q.
Perihal	:			Direktur Jenderal Aplikasi Informatika di Jakarta

Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pasal 56, pasal 57, dan pasal 58.
2. Peraturan Bupati Tabalong Nomor ... Tahun 2022 tentang Kebijakan Penyelenggaran Audit TIK SPBE Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

maka kami yang bertandatangan di bawah ini bermaksud untuk menyampaikan Laporan Periodik Penyelenggaraan Audit TIK SPBE yang diselenggarakan oleh (*Lembaga Pelaksana Audit TIK Pemerintah*) atau (*Inspektorat atau Diskominfo Kabupaten Tabalong*) sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.

Ketua Tim Koordinasi SPBE
Kab. Tabalong

(.....)
Sekretaris Daerah
NIP

B. FORMAT LAPORAN PERIODIK PENYELENGGARAAN AUDIT TIK SPBE

A. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	
Nama Instansi	(isi nama instansi)
Periode pelaporan	(isi periode pelaporan)
B. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Audit TIK SPBE	
Nama	(isi nama lengkap)
Jabatan	(isi jabatan resmi)
NIP	(isi NIP)
Kontak	(isi nomor telpon dan surel ybs)

C. Penyelenggaraan Audit TIK SPBE	
Informasi Audit TIK SPBE #1	
Lampiran Surat Keterangan	(lampiran II)
Judul Audit	(isi judul)
Tanggal Pelaporan Audit	(isi tanggal)
Jenis Audit	(isi jenis audit)
Lingkup Audit	(isi lingkup audit)
Lembaga Pelaksana	(isi nama lembaga pelaksana audit)
Ringkasan Hasil Audit TIK SPBE	
(temuan 1) jenis dan narasi	(rekomendasi 1) Narasi singkat dan tenggat waktu
(temuan 2) jenis dan narasi	(rekomendasi 2) Narasi singkat dan tenggat waktu
Informasi Audit TIK SPBE # dst...	
D. Tindak Lanjut Audit TIK SPBE	
Rekomendasi #1	Tenggat Waktu: Tindak Lanjut:
Rekomendasi #2	Tenggat Waktu: Tindak Lanjut:
Dst...	

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI